

## ABSTRAK PERATURAN

BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT- BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN - TAHUN ANGGARAN 2025

2024

PERMENKEU RI NOMOR 75 TAHUN 2024 TANGGAL 10 OKTOBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 765)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), PP No. 23 Tahun 2003 (LN 2003 No. 48 TLN No. 4287), PP No. 12 Tahun 2019 (LN 2019 No. 42 TLN No. 6322), PP 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2025. Batas Maksimal Defisit dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2025 menjadi dasar pengendalian atas Defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07 /2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Lampiran hal 12-19.